



TENTANG

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 445/ 149/RSUD-DEK/2013 perihal pengusulan SK Petugas Penagih Retribusi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Petugas Penagih Retribusi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Petugas Penagih Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan/Penagihan administrasi keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENAGIH RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN
1.	WIWIN KATEMBA, SKM NIP.19840621 200909 2 001 Penata Muda (III/a)	PETUGAS PENAGIH RETIBUSI

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 104 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN
PETUGAS PENAGIH RETRIBUSI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Petugas Penagih Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 445/ 149/RSUD-DEK/2013 perihal pengusulan SK Petugas Penagih Retribusi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Petugas Penagih Retribusi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Petugas Penagih Retribusi dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Petugas Penagih Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan/Penagihan administrasi keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Penagih Retribusi dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 18 Desember 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

YUNITA SAMOLA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 104 Tahun 2013
Tanggal : 18 Desember 2013

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENAGIH RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN
1.	WIWIN KATEMBA, SKM NIP.19840621 200909 2 001 Penata Muda (III/a)	PETUGAS PENAGIH RETIBUSI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

YUNITA SAMOLA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL